



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

H. Sudaryanto bin Sagi Joyosumarto, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga negara Indonesia yang beralamat di Jln. Swakarsa VIII, Lingkungan Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dwi Sudarsono, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dwi Sudarsono, S.H dan Rekan yang berkedudukan di Jln. Sunan Muria I Blok R No. 12 AnKelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai "PEMOHON";

MELAWAN

Siti Zulaeha binti Edi Tarunawan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, yang beralamat di Jln. Harimau No. 12, Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 21 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang mana akad nikah diselenggarakan di rumah Bapak Suratman (Kepala Lingkungan), lingkungan Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram di hadapan para saksi diantaranya Suratman bin Muhammad Shaleh Arifin dan Khaeirul Abadi bin Mustafa Kamal. Sedangkan wali nikah Termohon dalam pernikahan tersebut adalah Edi Tarunawan bin Junaidi, singkatnya diselenggarakan dengan memenuhi syarat syariat Islam dan akad nikah tersebut tidak/belum dilakukan pencatatan;

2.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yaitu di Jln. Swakarsa VIII, Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selama masa pernikahan/perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Ellena Nadine Nugraha, umur 4,5 tahun;

3.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani pernikahan/perkawinan dan hidup rukun kurang lebih selama 4 (empat) tahun, sejak pernikahan tanggal 2 Mei 2016 namun pada akhir bulan Desember 2020 dikarenakan menemukan bukti Termohon berselingkuh dengan pria lain dan sejak itu bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

4.-----Bahwa pada bulan Januari 2021, Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama, yaitu rumah Pemohon tanpa memberitahukan dan meminta ijin kepada Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang sampai saat ini. Oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pada tanggal 18 Januari 2021 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.-----Menga
bulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----Menyat
akan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak tanggal 2 Mei 2016 adalah perkawinan yang sah;
- 3.-----Mengizi
nkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap ;
- 4.-----Membe
bankan biaya perkara kepada Pemohon;
- 5.-----Apabila
yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr, sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 22 Juli 2021 dan tanggal 30 Juli 2021 dan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan surat perubahan permohonan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan kecuali mencabut petitum angka 4;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sudaryanto Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 10-03-2016, telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, (P.1);
2. Fotokopi petikan whatsapp antara Termohon dan teman laki-laki Termohon yang bernama Jo, telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, (P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. Khairul Abadi bin Mustafa Kamal, lahir tanggal 31-12-1965 (56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, , bertempat tinggal di jalan Swadaya No. 99 gang IX Lingkungan Kijang, kekalik Jaya Sekarbela Kota Mataram, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dan saksi kenal dengan Termohon bernama Siti Zulaiha adalah suami isteri, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon ;
- Bahwa saksi hadir Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Mei 2016 waktu Pemohon dan Termohon menikah dengan wali ayah kandung Termohon dan tempatnya di rumah kepala lingkungan yang bernama Bapak Suratman sekarbele kota Mataram, yang hadir sekitar 30 orang diantaranya Martiah dan saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon pada saat akad nikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi saat akad nikahnya adalah saksi dan Dodi satrio Wibawa;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di tempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Kekalik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangganya sejak hamil anak pertama atau setelah 1 tahun akad nikah dan puncaknya pada bulan Desember 2020 Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa memberitahukan Pemohon dan sejak itu kedua pisah ranjang dan Pemohon mengucapkan talak di luar pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya tahu keduanya berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu Pemohon pernah datang menjenguk atau menjemput Termohon untuk rukun ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu keluarga pernah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangganya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Winarsih binti Rasimo, lahir tanggal 08-04-1969 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muliawan X No. 01 Lingkungan Muliawan Kelurahan Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Siti Zulaiha adalah suami isteri, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon ;

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Mei 2016 waktu Pemohon dan Termohon menikah dengan wali ayah kandung Termohon dan tempatnya di rumah kepala lingkungan yang bernama Bapak Suratman sekarbele kota Mataram, yang hadir sekitar 40 orang diantaranya Martiah dan khairul Abadi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon pada saat akad nikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi saat akad nikahnya adalah saksi dan Dodi satrio Wibawa;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di tempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Kekalik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangganya sejak hamil anak pertama atau setelah 1 tahun akad nikah dan puncaknya pada bulan Desember 2020 Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa memberitahukan Pemohon dan sejak itu kedua pisah ranjang dan Pemohon mengucapkan talak di luar pengadilan;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon hanya main Hp sampai larut malam sampai tidak memperdulikan anak, lalu Pemohon yang mengasuh anak;

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu Pemohon pernah datang menjenguk atau menjemput Termohon untuk berdamai meskipun pihak Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangganya ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu keluarga pernah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi dan jalan yang terbaik adalah berpisah;;

Bahwa, Pemohon/kuasanya menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Pemohon secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Pemohon/kuasanya mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut telah sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Termohon;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap isterinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan yaitu sejak tanggal 2 Mei 2016 mulai tidak harmonis karena Pemohon menemukan Termohon menemukan bukti Termohon berselingkuh dengan pria lain hingga puncaknya bulan Januari 2021 Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk mengucapkan talak terhadap Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Termohon untuk menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Termohon meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur merupakan permohonan talak yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1 dan P.2)), dan secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan kumulasi cerai talak dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang legalitas pernikahan yang menjadi alas hukum atas perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon menurut syariat agama Islam pada tanggal 2 Mei 2016 di rumah Bapak Suratman (kepala Lingkungan) lingkungan Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, di mana status Pemohon adalah jejaka dan Termohon gadis, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dihadiri oleh saksi nikah bernama Dodi Satrio Wibawa dan Khairul Abadi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama Khairul Abadi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah keduanya dilaksanakan secara Islam pada tanggal 2 Mei 2016 di rumah Kela Lingkungan yang bernama Bapak Suratman di lingkungan Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon gadis;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mana maskawin saat itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Termohon bernama Dodi Satrio Wibawa dan Khairul Abadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan keduanya tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan keduanya telah dikaruniai anak 1 orang diasuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di atas perlu mengetengahkan Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهى و بولى الٱ نكأ لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ٱٱ القاضى لٱٱ آعٱٱٱ الرّوء عىءه بٱسمه أٱ شأصه آٱكّء الٱأآٱٱ والعمل بٱصل بقاء الزوءىة

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan Pemohon dan Termohon juga telah terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya (itsbat nikah) dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dihadirkan, saksi-saksi mana secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak setelah 1 tahun menikah (ketika hamil) anak pertama karena Termohon terus main HP sampai larut malam, bahkan ketika telah mempunyai anak sampai Termohon tidak memperdulikan anak, dan Termohon meninggalkan Pemohon pergi tanpa izin Pemoho, saksi pertama tidak pernah melihat

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung perselisihan Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua mendengar keduanya bertengkar mulutlalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah tiga kali, terkadang 1 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
2. Bahwa rumah tangga keduanya tidak harmonis sejak 1 tahun menikah (ketika hamil anak pertama) dan puncaknya Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon terus main HP sampai larut malam sehingga Pemohon menemukan bukti Termohon berselingkuh dengan pria lain ;
3. Termohon sudah 3 kali meninggalkan Pemohon bahkan pernah 1 minggu tanpa kabar;
4. Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon sejak Desember 2020 sampai sekarang ;
5. Para saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, meskipun telah diupayakan maksimal untuk rukun;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta bahwa rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan tanggal 2 Mei 2016 karena Termohon berselingkuh dengan pria lain, dan puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal bersama berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil menunjukan Termohon tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Pemohon dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum permohonan dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan bertekad untuk bercerai, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 65 UU Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyat akan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Menga bulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
- 3.-----Membe ri izin kepada Pemohon (H. Sudaryanto bin Sagi Joyosumarto) menjatuhkan Talaq Satu Raj'i terhadap Termohon (Siti Zulaiha binti Edi Tarunawan) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, dan H. Abidin Ahmad, S.H masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Pahrarazi, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

H. Abidin Ahmad, S.H

Panitera Pengganti

Pahrorazi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp.	30.000,-
5. ----- Biaya Meterai -----	Rp.	10.000,-
J U M L A H -----	Rp.	270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Mtr